



## **PENETAPAN**

Nomor : 150 / Pdt.P / 2020 / PN Jkt.Utr.

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

SUWANTO OEI, beralamat di Villa Kapuk Mas Tengah Blok J5 No.1 Rt.014  
Rw.005 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan,  
Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut sebagai ... PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan anak Pemohon dan keterangan Pemohon, serta telah pula memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 14 Pebruari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Register Nomor : 150/Pdt.P/2020/PN.JKT.UTR. tanggal 14 Pebruari 2020 telah menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Lim Soei Lie pada tanggal 01 Mei 1996 di Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 114//PPA/1996 ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Lim Soei Lie tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama : Peter, DR. Welling Oei, Lim Well Nie dan Johnson Wijaya;
3. Bahwa istri Pemohon sedang mengalami sakit gangguan Jiwa dan pernah dirawat Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk di Jakarta Utara, dan dirumah sakit Siloam Hospital Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan keterangan Dokter sakit dengan kondisi pikun, sulit mengenal orang, sulit menulis dan membutuhkan orang lain untuk aktifitas sehari-hari;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon, dengan istrinya Lim Soei Lie memiliki harta baik bergerak maupun tidak bergerak :
  - berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan petak batu berlantai tiga dengan luas 63 m2 (enam puluh tiga meter persegi) yang beralamat di Jalan Bandengan Selatan No. 43 Puri Delta Mas Blok C Kav. No. 40, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan

*Penetapan Pengampuan No.150/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr. Hal. 1 dari 8 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan, Jakarta Barat atas nama Nyonya LIM SOEI LIE dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8459 ;

- berupa sebidang tanah pekarangan kosong dengan luas 205 m2 (dua ratus lima meter persegi) yang beralamat di Jalan Vikamas Tengah IX Blok J-V Kav. No. 1 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atas nama SUWANTO OEI dengan Sertipikat Hak Milik No. 2118;
  - berupa sebidang tanah pekarangan kosong dengan luas 205 m2 (dua ratus lima meter persegi) yang beralamat di Jalan Vikamas Tengah IX Blok J-V Kav. No. 12 A. Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atas nama SUWANTO OEI dengan Sertipikat Hak Milik No. 2901;
5. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan Pengampuan untuk, mengagunkan pinjaman ke bank, sebagaimana Penetapan Nomor : 797/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Utr.;
  6. Bahwa Pemohon atas persetujuan para anaknya bermaksud untuk menjadi wali Pengampu (kurator) mewakili istri Pemohon tersebut yang sedang sakit untuk melakukan Tindakan Hukum lainnya untuk keperluan dan kepentingan Termohon;
  7. Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali Pengampu (kurator) mewakili istri Pemohon tersebut untuk menandatangani/ pengurus mengagunkan pinjaman ke bank atas bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan tersebut di atas ;
  8. Bahwa oleh karena istri Pemohon sedang mengalami sakit gangguan jiwa, sehingga perlu penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat tempat Pemohon bertempat tinggal;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menunjuk kepada Pemohon selaku Pengampu dari istri Pemohon yang sedang mengalami sakit gangguan jiwa untuk melakukan Tindakan Hukum lainnya guna kepentingan Termohon, menandatangani, pengurus, memperpanjang Bank Garansi di Bank, mengagunkan pinjaman ke bank atas bidang tanah atau melakukan jual beli lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum ;

*Penetapan Pengampuan No.150/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr. Hal. 2 dari 8 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri lalu dipersilahkan membacakan permohonannya dimana Pemohon bertetap akan isi dan maksud permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No.3172051408490003 atas nama Suwanto Oei ( Pemohon ) yang diterbitkan oleh Propinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara tertanggal 08 November 2016, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No.3172056003570003 atas nama Lim Soei Lie ( istri Pemohon ) yang diterbitkan oleh Propinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara tertanggal 08 November 2016, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan No. 09010314/44/IV/95 atas nama Suwanto,Oei dengan Lim Soei Lie yang dikeluarkan oleh Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Buddha Propinsi DKI Jakarta tanggal 15 April 1995, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.114//PPA/1996 atas nama Oei, Suwanto dengan Lim, Soei Lie yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tertanggal 1 Mei 1996, diberi tanda P- 4 ;
5. Foto Copy Kartu Keluarga No.3172011110160006 atas nama Kepala Keluarga Suwanto, Oei yang dikeluarkan Lurah Kapuk Muara, tertanggal 11 Oktober 2016, diberi tanda P- 5 ;
6. Foto copy Petikan Daftar tambahan Kelahiran untuk bangsa Tionghoa di Medan tahun 1948 atas nama Kim Leng yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kotapraja Medan, tanggal 22 Juni 1962, diberi tanda P- 6 ;
7. Foto copy Penetapan Ganti Nama No.62/1983 atas nama Kim Leng menjadi Suwanto, Oei yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 Juni 1983, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No.2739/4LA/47/80 atas nama Oei Kim Leng alias Suwanto dan Foto copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No.2570/A Li/57 atas nama Lim Soei Lie alias Lindawaty keduanya dikeluarkan oleh a.n. Menteri Kehakiman tanggal 14 Juni 1980 dan 26 Juni 1980, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Petikan Daftar tambahan Kelahiran untuk bangsa Tionghoa di Medan tahun 1957 atas nama Soei Lie yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Medan, tanggal 25 Maret 1957, diberi tanda P- 9 ;

*Penetapan Pengampuan No.150/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr. Hal. 3 dari 8 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli surat keterangan Sakit atas nama Ny. Lim Soei Lie yang ditanda tangani oleh dr. Frandy Susatia, RVT, Sp.s dikeluarkan dari Rumah sakit Siloam Hospital, tanggal 26 Pebruari 2020, diberi tanda P-10 ;
11. Asli Surat Persetujuan dari keempat anak kandung Pemohon dan Lim Soei Lie untuk Pemohon menjadi pengampu terhadap ibunya yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 05 Pebruari 2020, diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.8459 Kelurahan Pejagalan atas nama Ny. Lim Soei Lie ( Lindawati ) Surat Ukur tgl. 19-5-2003 No.03288/2003 luas 63 M2, diberi tanda P-12 ;
13. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.2118 Kelurahan Kapuk Muara atas nama Suwanto Oei Gambar Situasi tgl. 22-7-1992 No.2496/1992 Luas 205 M2, diberi tanda P-13 ;
14. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.2901 Kelurahan Kapuk Muara atas nama Suwanto Oei, Gambar Situasi tgl. 22-7-1992 No.2495/1992 luas 205 M2, diberi tanda P-14 ;
15. Foto copy Penetapan No.797/Pdt.P/2018/PN Jkt.Utr. atas nama Suwanto Oei yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Januari 2019, diberi tanda P-15 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-12 sampai dengan P-15 hanya copy dari copy dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu :

Saksi I : LIM WELL NIE

Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istri Pemohon karena saksi sebagai anak kandung ;
- Bahwa saksi anak kandung ke 3 dari Pemohon dan ibu Lim Soei Lie ;
- Bahwa ibu saksi sudah sejak tahun 2017 menderita sakit otaknya menciut ;
- Bahwa ibu saksi sejak sakit tersebut tidak bisa diajak komunikasi, sering serangan struck dan makin lama tidak sadar ;
- Bahwa awalnya ibu saksi bisa baca tulis dan sekarang tidak bisa baca tulis ;
- Bahwa ibu saksi sekarang sudah tidak mengenali suami dan anaknya ;

*Penetapan Pengampuan No.150/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr. Hal. 4 dari 8 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu saksi sudah lama dalam perawatan di Rumah Sakit Siloam sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saat ini orang tua sangat memerlukan biaya perawatan ibu saksi yang makin lama makin banyak biayanya ;
- Bahwa sekarang atas persetujuan keempat anak Pemohon akan menjaminkan hartanya untuk menunjang biaya perawatan ibu saksi ;
- Bahwa dari keempat anak Pemohon tidak ada yang keberatan kalau Pemohon sebagai ayahnya sebagai pengampu dari ibunya ;
- Bahwa anak anak Pemohon sangat yakin kepada Pemohon dapat tanggung jawab dan merawat istrinya ;
- Bahwa saksi yakin Pemohon tidak ada kepentingan lain, selain demi kepentingan istri Pemohon dan anak-anaknya ;

Saksi II : AI KARYATI

Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istri Pemohon karena saksi sebagai perawat dan mengurus istri Pemohon ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai perawat dan mengurus istri Pemohon sudah sejak satu tahun yang lalu ;
- Bahwa sejak saksi mulai merawat istri Pemohon, dia sudah tidak bisa komunikasi dengan baik ;
- Bahwa saksi melakukan perawatan dan mengurus istri Pemohon untuk mandikan, ganti baju, ngurus buang air kecil/besar, kasih makan dan lainnya ;
- Bahwa istri Pemohon sudah tidak bisa mengenali anak anak dan suaminya dan yang lainnya ;
- Bahwa istri Pemohon dalam perawatan rumah sakit Siloam ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon akan mencari dana untuk biaya perawatan istri Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon ada 4 (empat) orang dan sudah dewasa ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebagai suami sangat bertanggung jawab dalam merawat terhadap istrinya yang sudah lama menderita sakit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan juga telah dihadirkan istri Pemohon bernama Lim Soei Lie yang diajak komunikasi, didapat fakta sebagai berikut :

1. Tidak dapat berkomunikasi dengan baik ;

*Penetapan Pengampuan No.150/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr. Hal. 5 dari 8 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sering berbicara sendiri ;
3. Tidak mengenali suami dan anaknya ;
4. Tidak bisa menulis dan membaca ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis di atas dan keterangan saksi-saksi, keterangan suami Pemohon dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di Villa Kapuk Mas Tengah Blok J5 No.1 Rt.014 Rw.05 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dimana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan sebagai pengampuan atas istri Pemohon yang bernama Lim Soei Lie ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Lim Soei Lie pada tanggal 15 April 1995 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 1 Mei 1996 dan mempunyai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa istri Pemohon sejak tahun 2017 menderita sakit dan tidak dapat komunikasai dengan baik dan sering serangan struck dan tidak sadar ;
- Bahwa untuk merawat istri Pemohon sangat membutuhkan biaya yang banyak, maka sekarang Pemohon atas persetujuan keempat anaknya akan menjaminkan harta milik Pemohon ;
- Bahwa atas kesepakatan Pemohon dengan anak-anaknya, saat ini Pemohon mohon diangkat menjadi pengampu atas istri Pemohon yang bernama Lim Soei Lie untuk melakukan perbuatan hukum mewakili istri Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon agar diangkat sebagai pengampu atas istri Pemohon karena istri Pemohon yang bernama LIM SOEI LIE mengalami sakit stroke dan tidak bisa komunikasi serta tidak bisa melakukan aktifitas dalam melakukan perbuatan hukum, maka untuk mewakili segala kepentingan dan tindakan hukum diperlukan seorang pengampu ;

*Penetapan Pengampuan No.150/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr. Hal. 6 dari 8 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 yaitu Surat Keterangan Sakit atas nama Lim Soei Lie yang ditanda tangani oleh dr. Frandy Susatia,RVT, Sp.S Spesialis Saraf dokter Rumah Sakit Siloam Hospital Kebon Jeruk yang diterangkan istri Pemohon mengalami stroke dengan Hemparesis ada gangguan berfikir, tidak mengenal orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim terhadap istri Pemohon bahwa ternyata istri Pemohon tersebut mengalami kesulitan untuk berbicara maupun menulis namanya sendiri serta menandatangani suatu dokumen ;

Menimbang bahwa orang yang berada dalam pengampuan menurut pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya sebagai berikut :  
**“ setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya “ ;**

Menimbang, bahwa orang yang berhak meminta pengampuan terhadap istrinya menurut pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal yang satu dan yang lain adalah dapat diminta oleh suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa istri Pemohon tersebut tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum atau disebut juga tidak cakap berbuat hukum, oleh karenanya istri Pemohon tersebut harus ditaruh dibawah pengampuan suaminya yaitu bernama Suwanto Oei yaitu Pemohon karena Pemohon masih dalam keadaan sehat dan mampu untuk bertindak sebagai pengampu ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami masih sehat rohani dan jasmani dan mampu memelihara, mengurus dan mewakili istrinya bertindak secara hukum, maka sepatutnya Pemohon menjadi Pengampu dari istrinya yang mengalami sakit stroke dan tidak bisa aktifitas baik untuk diri sendiri maupun kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka adalah adil apabila Pemohon diharuskan membayar biaya dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan hukum Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

*Penetapan Pengampuan No.150/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr. Hal. 7 dari 8 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon yang bernama SUWANTO OEI sebagai wali pengampu dari istri Pemohon yang bernama LIM SOEI LIE sebagaimana Akta Perkawinan No.114/I/PPA/1996 tanggal 1 Mei 1996 ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku diri sendiri dan selaku Pengampu dari istri Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 262.000,- ( Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari SENIN, Tanggal 2 MARET 2020 oleh kami Drs. TUGIYANTO, Bc.IP.,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BAMBANG SETYAWAN, SH.MH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH

Drs. TUGIYANTO, Bc.IP. SH.MH.

Perincian biaya perkara :

1.	PNBP .....	Rp. 30.000,-
2.	ATK .....	Rp. 75.000,-
3.	Panggilan .....	Rp. 125.000,-
4.	PNPB panggilan .....	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6.	Materai .....	Rp. 12.000,-
	Jumlah	Rp. 262.000,- ( Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah )

Penetapan Pengampuan No.150/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr. Hal. 8 dari 8 hal.